



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 165 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PELATIHAN LUAR NEGERI DAN PEMAGANGAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan terhadap peningkatan kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara dilakukan salah satunya dengan metode pelatihan luar negeri dan pemagangan dari dan ke instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran;
 - b. bahwa pengembangan kompetensi melalui pelatihan luar negeri dan pemagangan perlu pedoman pengelolaan pelatihan luar negeri dan pemagangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur nomor 257 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
13. Peraturan Gubernur Nomor 293 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Sertifikasi Profesi Pegawai;
14. Keputusan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Biaya Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELATIHAN LUAR NEGERI DAN PEMAGANGAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pelatihan Luar Negeri adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi Pegawai ASN pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya yang dilaksanakan di luar negeri.
15. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
16. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/jasa di Perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

17. Pemagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi Lain adalah pelaksanaan program pemagangan dengan peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan seluruh biaya program magang ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Pemagangan Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah pelaksanaan program pemagangan dengan peserta yang berasal dari instansi di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan seluruh biaya program magang ditanggung oleh instansi pengirim peserta program magang.
19. Perencanaan Program adalah proses penetapan kebutuhan program magang yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program magang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi saat ini, tantangan tugas dimasa yang akan datang serta ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan hasilnya merupakan rencana program.
20. Seleksi adalah proses pencarian dan penyaringan calon peserta pemagangan yang dimulai dari pemberitahuan formasi program pemagangan kepada Perangkat Daerah.
21. Monitoring dan Evaluasi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Peserta Program Magang selama proses pemagangan yang dikoordinasikan oleh BPSDM.
22. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, memiliki orang perseorangan, milik persekutuan atau milik Badan hukum, baik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain dan usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang disusun, dikembangkan dan digunakan oleh dua negara atau lebih yang ditetapkan oleh suatu forum organisasi yang bersifat multi nasional berskala regional dan/atau international.
24. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan penyelenggara pemagangan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.
25. Perjanjian Kerja Sama Penyelenggara Pemagangan adalah perjanjian antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perusahaan yang dibuat tertulis yang memuat teknis pelaksanaan penyelenggaraan Program Pemagangan.
26. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di perusahaan.

27. Instansi Penyelenggara adalah instansi yang menyelenggarakan pelatihan luar negeri dan/atau pemagangan.
28. Instansi Pengirim adalah instansi yang melakukan pengiriman peserta pelatihan luar negeri dan/atau pemagangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pelatihan luar negeri adalah untuk :
 - a. meningkatkan kompetensi Pegawai ASN melalui pelatihan pada instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan di luar negeri; dan
 - b. membentuk jejaring kerja antar institusi khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan di luar negeri.
- (2) Tujuan pemagangan adalah untuk :
 - a. meningkatkan kompetensi pegawai ASN dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja pada instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan penyelenggara program pemagangan di dalam dan/atau luar negeri; dan
 - b. membentuk jejaring kerja antar institusi khususnya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan pengirim maupun penyelenggara program pemagangan di dalam dan/atau luar negeri.

Pasal 3

- (1) Sasaran pelatihan luar negeri adalah peningkatan kompetensi Pegawai ASN.
- (2) Sasaran pemagangan adalah :
 - a. peningkatan kompetensi Pegawai ASN dalam bidang tertentu melalui pengalaman kerja; dan
 - b. pembentukan jejaring kerja atau networking antar institusi pengirim maupun penyelenggara program pemagangan.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan pelatihan luar negeri berdasarkan hasil kajian analisa kebutuhan pelatihan peningkatan kompetensi pegawai sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.

- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pemetaan kebutuhan pelatihan luar negeri di lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. kualifikasi dan persyaratan peserta pelatihan luar negeri; dan
 - c. kebutuhan anggaran pelatihan luar negeri.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BPSDM setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada setiap tahun anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebutuhan pemagangan Pemerintah Daerah ke instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan di dalam dan/atau luar negeri ditetapkan berdasarkan hasil kajian kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.
- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pemetaan kebutuhan program pemagangan di lingkup Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. kualifikasi dan persyaratan peserta program pemagangan; dan
 - c. kebutuhan anggaran program pemagangan.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BPSDM setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada setiap tahun anggaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Program

Pasal 6

- (1) Program pelatihan luar negeri disusun berdasarkan peta kebutuhan pelatihan luar negeri meliputi program pelatihan ke instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan di luar negeri.
- (2) Program pelatihan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPSDM setiap tahun anggaran.

- (3) Program pelatihan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Program pemagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi Lain meliputi :
- a. program pemagangan ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Daerah/Perangkat Daerah lain baik didalam ataupun luar negeri;
 - b. program pemagangan ke Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta baik didalam ataupun luar negeri; dan
 - c. program pemagangan ke BUMN dan BUMD serta Perusahaan Swasta baik didalam ataupun luar negeri.
- (2) Program pemagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai peta kebutuhan peningkat kompetensi melalui program pemagangan setiap tahun anggaran yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Program pemagangan instansi lain ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disesuaikan dengan kebutuhan instansi pengirim.
- (4) Program pemagangan instansi lain ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada Perangkat Daerah sesuai dengan tujuan pemagangan instansi pengirim.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan pelatihan luar negeri dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 9

Jangka waktu pelaksanaan program pemagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Instansi lain ataupun program pemagangan Instansi lain ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Peserta

Pasal 10

Peserta Pelatihan Luar Negeri adalah Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

Peserta pemagangan adalah :

- a. Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Pegawai ASN dari instansi di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menjadi peserta pemagangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB IV

PERSYARATAN CALON PESERTA

Pasal 12

Persyaratan peserta pelatihan luar negeri adalah :

- a. berstatus sebagai Pegawai ASN;
- b. bagi PNS telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. memiliki pendidikan minimal Strata 1 (S1);
- e. bagi PNS memiliki Pangkat/Golongan Ruang minimal Penata Muda (III/a);
- f. memiliki usia maksimal 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran calon peserta;
- g. memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 500 (IPT/IELTS setara);
- h. mempunyai penilaian kinerja baik dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir;
- i. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- k. tidak sedang melaksanakan tugas belajar ataupun pengembangan kompetensi yang lain.

Pasal 13

(1) Calon peserta pemagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi Lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

(2) Persyaratan Calon Peserta Pemagangan Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Pegawai ASN yang ditetapkan oleh instansi pengirim.

Pasal 14

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. berstatus sebagai Pegawai ASN;
- b. bagi PNS telah memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang bersangkutan diangkat sebagai PNS dan diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- c. sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah;
- d. memiliki pendidikan minimal Diploma 3 (D3);
- e. bagi PNS memiliki Pangkat/Golongan Ruang minimal Pengatur (II/c);
- f. memiliki usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran calon peserta pemagangan;
- g. mempunyai penilaian kinerja baik dengan Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun terakhir;
- h. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan tugas di Perangkat Daerah yang memiliki kesesuaian pekerjaan dengan program pemagangan;
- j. membuat proposal rencana pelaksanaan pemagangan yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang mencakup latar belakang, tujuan, sasaran, output yang ingin dicapai dan deskripsi tentang bidang keahlian yang diperlukan guna menunjang tugas pokok dan fungsi di unit kerja;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
- l. tidak sedang melaksanakan Tugas Belajar ataupun Pengembangan Kompetensi yang lain.

Pasal 15

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. untuk pemagangan ke instansi/lembaga/ perguruan tinggi/ perusahaan di luar negeri memiliki jenjang pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) dan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun per akhir Desember tahun berjalan; dan
- b. untuk pemagangan ke instansi/lembaga/ perguruan tinggi/ perusahaan di luar negeri memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang baik, dibuktikan dengan skor TOEFL minimal 500 (IPT/IELTS setara).

BAB V

SELEKSI PELATIHAN LUAR NEGERI DAN PEMAGANGAN

Bagian Kesatu

Penjelasan Seleksi

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta dilaksanakan oleh Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan.
- (2) Keanggotaan Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pengarah : Sekretaris Daerah
 - b. Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda
 - c. Sekretaris : Kepala Badan
 - d. Anggota :
 1. unsur Inspektorat
 2. unsur Bappeda
 3. unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah
 4. unsur BKD
 5. unsur BPSDM
 6. unsur Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. unsur Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. unsur Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

- (3) Seleksi calon peserta pelatihan luar negeri dan/atau pemagangan dilakukan berdasarkan hasil penetapan kebutuhan program pelatihan luar negeri dan hasil penetapan kebutuhan program pemagangan serta telah dinyatakan lulus memenuhi persyaratan.

Bagian Kedua

Tahapan Seleksi

Pasal 17

- (1) Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan melalui BPSDM mengumumkan pembukaan program pelatihan luar negeri dan/atau pemagangan melalui surat, portal resmi dan media informasi lainnya kepada Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan calon peserta pelatihan luar negeri dan/atau pemagangan kepada Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan melalui BPSDM.
- (3) Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan melakukan seleksi administrasi bagi calon peserta.
- (4) Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan melakukan seleksi proposal calon peserta dengan tahapan penilaian proposal dan dilanjutkan wawancara proposal yang memenuhi persyaratan penilaian.
- (5) Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan mengumumkan hasil seleksi calon peserta melalui surat, portal resmi dan media informasi lainnya.

Bagian Ketiga

Penetapan Peserta

Pasal 18

- (1) Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan melaporkan dan mengusulkan penetapan peserta kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (3) Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada peserta yang bersangkutan, Kepala Perangkat Daerah dan Instansi Pelaksana Pemagangan.

BAB VI

PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan program pemagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi lain dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta pemagangan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diwakili oleh BPSDM dengan instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan penyelenggara pemagangan.
- (2) Penyelenggaraan program pemagangan Instansi lain ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan atas dasar perjanjian tertulis antara peserta program magang dalam hal ini Instansi Pengirim dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diwakili oleh BPSDM.
- (3) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hak dan kewajiban Peserta Pemagangan;
 - b. larangan Peserta Pemagangan;
 - c. hak dan kewajiban Instansi Pengirim;
 - d. hak dan kewajiban Instansi Penyelenggara;
 - e. jangka waktu pemagangan;
 - f. jenis kompetensi dan keahlian; dan
 - g. sertifikasi Program Pemagangan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pelatihan Luar Negeri

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan pelatihan luar negeri, peserta pelatihan luar negeri membuat rencana aksi yang berkaitan dengan topik atau tempat pelaksanaan pelatihan.
- (2) Setelah selesai pelatihan, peserta mempresentasikan rencana aksi kepada Kepala Badan dan pimpinan instansi asal, dengan mengundang para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi rencana aksi.
- (3) Peserta menyampaikan laporan rencana aksi pelatihan luar negeri kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemagangan

Pasal 21

Pemagangan dapat dilaksanakan setelah instansi/lembaga/ perguruan tinggi/perusahaan yang menjadi penyelenggara pemagangan memberikan persetujuan secara tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan melampirkan :

- a. program pemagangan;
- b. rencana pelaksanaan pemagangan; dan
- c. perjanjian pemagangan.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemagangan meliputi teori, praktik, workshop di unit pelatihan dan praktik kerja di instansi/lembaga/ perguruan tinggi/perusahaan secara rotasi yang dibimbing oleh tenaga pelatihan dan/atau pembimbing pemagangan sesuai dengan tuntutan program.
- (2) Teori, simulasi dan praktik di unit pelatihan dilaksanakan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari instansi/ lembaga/ perguruan tinggi/perusahaan komposisi pemagangan, sedangkan praktik kerja secara langsung di paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari komposisi pemagangan.
- (3) Waktu pemagangan di instansi/lembaga/ perguruan tinggi/ perusahaan disesuaikan dengan jam kerja yang berlaku di lokasi pemagangan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan pemagangan, peserta pemagangan membuat rencana aksi yang berkaitan dengan topik atau tempat pelaksanaan pemagangan.
- (2) Selama pemagangan akan ditunjuk seorang pembimbing yang berasal dari instansi/lembaga/ perguruan tinggi/perusahaan tempat pemagangan yang akan membimbing peserta dalam menyusun substansi rencana aksi.
- (3) Struktur laporan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi : Latar belakang, Tujuan, Sasaran, Output yang telah dicapai, Isi/Uraian kegiatan Selama Magang, Ringkasan Rencana Aksi, Kesan, Saran Masukan terhadap pelaksanaan Program Magang, Kesimpulan, Lampiran : CV peserta, CV Pembimbing dan bahan-bahan/Materi yang diperoleh selama magang.
- (5) Setelah selesai pemagangan, peserta mempresentasikan rencana aksi kepada Kepala Badan dan pimpinan instansi asal, dengan mengundang para pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi rencana aksi.
- (6) Peserta menyampaikan laporan rencana aksi pemagangan kepada Gubernur melalui Kepala Badan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Peserta Pelatihan Luar Negeri
dan/atau Pemagangan

Pasal 24

- (1) Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi Lain berhak untuk :
 - a. mendapatkan hak kepegawaiannya selama mengikuti Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dibebaskan dari pelaksanaan tugas selama mengikuti Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan;
 - c. mendapatkan gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji serta Tunjangan Kinerja Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. memperoleh biaya pelaksanaan Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan;
 - e. memperoleh sertifikat pelatihan luar negeri dan/atau pemagangan apabila dinyatakan lulus; dan
 - f. khusus untuk pemagangan memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh BPSDM dalam menyusun substansi rencana aksi.
- (2) Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi Lain berkewajiban untuk :
 - a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. bekerja kembali ke unit kerja asal setelah menyelesaikan pelatihan luar negeri dan/atau pemagangan.
 - d. khusus untuk peserta pelatihan luar negeri :
 1. membuat laporan yang berkaitan dengan topik pelatihan; dan
 2. menyerahkan dan mempresentasikan laporan yang telah disusun pada akhir program pelatihan.
 - e. khusus untuk peserta pemagangan :
 1. menaati perjanjian pemagangan;

2. mengikuti program pemagangan sampai selesai dan tidak diperkenankan pindah unit kerja lokasi pemagangan;
3. membuat rencana aksi yang berkaitan dengan topik atau tempat pemagangan;
4. menyerahkan dan mempresentasikan rencana aksi yang telah disusun pada akhir program pemagangan;
5. melakukan absensi setiap hari kerja pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai waktu kerja yang ditentukan (apabila berhalangan hadir maka harus melaporkan kepada pimpinan unit kerja dan pembimbing);
6. menaati peraturan yang berlaku di Instansi Penyelenggara Pemagangan; dan
7. menjaga nama baik Instansi Penyelenggara Pemagangan.

Pasal 25

- (1) Peserta Pemagangan Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak untuk :
 - a. menggunakan fasilitas sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh unit lokasi atau tempat pemagangan guna mendukung kegiatan pemagangan;
 - b. memperoleh informasi dan pelatihan kerja terkait kegiatan pemagangan;
 - c. memperoleh bimbingan dari pembimbing yang ditunjuk oleh BPSDM dalam menyusun substansi rencana aksi; dan
 - d. memperoleh sertifikat pemagangan setelah menyelesaikan program pemagangan.
- (2) Peserta Pemagangan Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban untuk :
 - a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menaati perjanjian pemagangan;
 - c. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh;
 - e. mengikuti program pemagangan sampai selesai dan tidak diperkenankan pindah unit kerja tempat pemagangan;
 - f. membuat laporan akhir berupa saran dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta khususnya mengenai Perangkat Daerah tempat pemagangan;
 - g. menyerahkan dan mempresentasikan laporan akhir yang telah disusun pada akhir pemagangan;

- h. melakukan absensi setiap hari kerja pada waktu kedatangan dan kepulangan sesuai waktu kerja yang ditentukan (apabila berhalangan hadir maka harus melaporkan kepada pimpinan unit kerja dan pembimbing);
- i. mentaati peraturan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- j. bekerja kembali ke unit kerja asal setelah menyelesaikan pemagangan.

Bagian Kedua

Larangan Peserta Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan

Pasal 26

Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi Lain dilarang untuk :

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai peserta selama masih menjalani kewajiban sebagai peserta;
- b. cuti di luar tanggungan negara;
- c. mengikuti pengembangan kompetensi lainnya yang dibiayai oleh APBN/APBD/Instansi Lainnya selama menjadi peserta;
- d. mempergunakan data yang diperoleh dari Program Magang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- e. melakukan kegiatan pekerjaan baik paruh waktu atau kontrak kerja di lingkungan pemerintah./swasta selama menjadi peserta.

Pasal 27

Peserta Pemagangan Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilarang untuk :

- a. merusak dan/atau membawa fasilitas sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh unit lokasi atau tempat pemagangan;
- b. mempergunakan data yang diperoleh dari Program Magang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
- c. menyebarkan data dan informasi yang diperoleh selama pemagangan yang bersifat rahasia.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Pembiayaan Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi Lain meliputi :
 - a. biaya seleksi;
 - b. biaya pelaksanaan; dan
 - c. biaya monitoring dan evaluasi.
- (2) Biaya seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan seleksi calon peserta pelatihan luar negeri dan/atau pemagangan oleh Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan.
- (3) Biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. biaya hidup (living cost), khusus untuk pelatihan luar negeri dan pemagangan di luar negeri;
 - b. penginapan/akomodasi (accomodation), khusus untuk pelatihan luar negeri, pemagangan di luar negeri dan/atau luar daerah;
 - c. transpor lokal (local transportation), khusus untuk pelatihan luar negeri, pemagangan di luar negeri dan/atau luar daerah;
 - d. buku, materi pelajaran, rekreasi (miscellaneous), khusus untuk pelatihan luar negeri;
 - e. transpor PP;
 - f. asuransi (insurance), khusus untuk pelatihan luar negeri dan pemagangan di luar negeri;
 - g. pengurusan visa dan paspor, khusus untuk pelatihan luar negeri dan pemagangan di luar negeri;
 - h. uang saku, khusus untuk pelatihan luar negeri dan pemagangan di luar negeri; dan
 - i. kesehatan, khusus untuk pelatihan luar negeri dan pemagangan di luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Biaya monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan di Luar Negeri.
- (6) Pembiayaan Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD tahun anggaran berjalan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPSDM.
- (7) Pembiayaan Pemagangan Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran/APBN/APBD dari Instansi Pengirim.

BAB X

SANKSI

Pasal 29

- (1) Calon Peserta yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan kemudian mengundurkan diri dan/atau tidak melanjutkan sebagai Peserta dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan/atau Pasal 26 diperiksa dan dikenakan hukuman disiplin PNS dan dikenakan sanksi Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi terhadap Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan Berita Acara dari Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan.

BAB XI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 30

- (1) Monitoring pelaksanaan Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan terdiri dari :
 - a. monitoring pelaksanaan kebijakan Program Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan; dan
 - b. monitoring peserta yang sedang mengikuti Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan pada instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan penyelenggara pemagangan.
- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Program Pelatihan Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan melalui BPSDM dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan.
- (3) Monitoring peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan melalui BPSDM dengan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga/perguruan tinggi/perusahaan Penyelenggara Pelatihan Luar Negeri dan/atau Pemagangan dengan aspek pemantauan pelaksanaan pembekalan, pelaksanaan, hak, kewajiban dan larangan serta konseling.

Bagian Kedua

Evaluasi Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Instansi lain

Pasal 31

- (1) BPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan pemagangan.
- (2) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan terdiri dari :
 - a. evaluasi Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan; dan
 - b. evaluasi Pasca Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan.
- (3) Evaluasi Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan penilaian evaluasi terhadap aktivitas dan hasil kegiatan selama mengikuti pelatihan luar negeri dan pemagangan di instansi/ lembaga/perguruan tinggi/perusahaan.
- (4) Evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap pelaksanaan.
- (5) Evaluasi pasca Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penilaian hasil akademik dan rencana aksi peserta sebagai bahan masukan pendayagunaan pegawai yang dilakukan oleh Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Evaluasi Pemagangan Instansi Lain ke Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 32

- (1) BPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan pemagangan melalui metode :
 - a. peserta mengikuti seluruh rangkaian agenda pelaksanaan program magang yang telah disusun oleh BPSDM;
 - b. peserta mengikuti seluruh arahan, bimbingan dan sistem kerja di tempat magang yang akan dipandu oleh supervisor yang telah ditunjuk oleh pimpinan unit kerja di tempat pemagangan;

- c. tingkat kehadiran peserta di tempat magang, dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh BPSDM, selama pelaksanaan pemagangan;
 - d. peserta menyerahkan Laporan Hasil Pelaksanaan Magang 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan magang berakhir kepada Kepala Badan dengan tembusan kepada : 1) Pimpinan unit kerja ditempat pemagangan, 2) Pembimbing dan 3) Atasan langsung peserta pemagangan; dan
 - e. peserta mempresentasikan hasil laporan pelaksanaan pemagangan di hadapan Kepala Badan, pimpinan unit kerja tempat pelaksanaan magang dan pembimbing pada saat acara penutupan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Instansi Pengirim.

Pasal 33

- (1) BPSDM menginformasikan kepada instansi pengirim mengenai penyelesaian program pemagangan berikut hasil evaluasi peserta.
- (2) BPSDM mengembalikan peserta program pemagangan kepada instansi pengirim.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 34

- (1) Tim Penyaring Calon Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan melalui BPSDM menyampaikan laporan :
 - a. hasil seleksi;
 - b. hasil pembekalan;
 - c. hasil pelaksanaan program magang; dan
 - d. evaluasi program magang.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003